



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOMOR: 000285/UN38.6/KP/2018  
TENTANG  
MEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1 SEMESTER GENAP 2017/2018  
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

**DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran membimbing skripsi mahasiswa S1 semester Genap tahun akademik 2017/2018 Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Surabaya.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan ini.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi;
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
  10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Surabaya menjadi Universitas Negeri Surabaya;
  11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
  12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya;
  13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 92/O/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya;
  14. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri;
  15. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Surabaya pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menetapkan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;
  16. Keputusan Rektor Nomor 130/H38/HK/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragan UNESA Periode 2015-2019.

Memperhatikan: 1. Kalender Akademik semester Genap 2017/2018  
2. Jadwal kuliah semester Genap 2017/2018 Jurusan/Prodi. Selingkung  
Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Surabaya.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : PEMBERI TUGAS MEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1 SEMESTER GENAP 2017/2018 FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya sebagai pembimbing skripsi tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dari Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Fakultas Keolahragaan Universitas Negeri Surabaya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di: Surabaya  
Pada tanggal: 25 Januari 2018

Dekan,

ttd

**Prof. Dr. H. Nurhasan, M.Kes**  
NIP. 196304291990021001

#### **Salinan disampaikan kepada Yth :**

1. Wakil Dekan Bidang Akademik FIK Unesa;
2. Kajur selingkung FIK Unesa;
3. Kabag. Tata Usaha FIK Unesa;
4. Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FIK Unesa.

Salinan sesuai dengan Keputusan yang asli.  
Kabag. Tata Usaha,



Sudarman, S.Sos., M.Pd.  
NIP 196305221983031003